

**PERKAWINAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP KETURUNAN MENURUT ILMU KEDOKTERAN DAN  
HUKUM ISLAM**



Oleh :

**SITI ZUBAIDAH**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU ALQURAN (IIQ)  
JAKARTA**

**1423 H/ 2002 M**

**PERKAWINAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP KETURUNAN MENURUT ILMU KEDOKTERAN DAN  
HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi syarat- syarat mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

**SITI ZUBAIDAH  
97.11.0254**

Dibawah bimbingan

  
**DR. A. Munif Suratmaputra, MA**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QURAN  
(IIQ) JAKARTA  
1423 H/ 2002 M**

## Pengesahan Panitia Ujian

Skripsi yang berjudul PERKAWINAN ANTAR KELUARGA DEKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETURUNAN MENURUT ILMU KEDOKTERAN DAN HUKUM ISLAM, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Muamalah.

Jakarta, 11 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta

  
Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

  
Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Penguji I

  
Prof, DR. Hj. Huzaemah T.Y, MA

Sekretaris Merangkap Anggota

  
Dra. Muzayyanah, MA.

Penguji II

  
DR. H. Anwar Ibrahim, MA

Pembimbing

  
DR. H. A. Munif Suratmaputra, MA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan hasil dan penyajian yang mungkin sangat sederhana ini.

Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Adalah satu kehormatan akademis apabila ada kritik dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi kesempurnaan Skripsi ini. Insyah Allah dengan adanya saran dan kritik ini dapat dijadikan bekal untuk melangkah ke jalan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor IIQ Jakarta
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta dosen-dosen IIQ Jakarta yang telah mendidik penulis sejak penulis belajar di kampus tercinta ini.
3. Bapak DR. Ahmad Munif Suratmaputra, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan koreksinya bagi kebaikan skripsi ini.

4. Perpustakaan Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah dan perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta atas segala sarana yang telah dapat penulis manfaatkan
5. Bapak Abd Hamid dan Ibu Nafi'ah sebagai orang tua yang telah begitu banyak berkorban demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya.
6. Paman Drs. Slamet Badruddin MA dan Ridwan atas semua dorongannya.
7. Adik Mustamiroh, Munif, Miswah, Tauhid, Farid dan Kamal Zakky yang lucu atas segala cintanya.
8. Sahabat-sahabatku semua atas segala dukungan dan perhatiannya.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal saleh dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya mampu berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi hazanah keislaman. Akhirnya kepada Allah SWT-lah semua itu penulis kembalikan.

Jakarta, Maret 2002 M  
Dz. Hijjah 1422 H

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Metode Pembahasan .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan Dalam Islam .....	9
1. Pengertian perkawinan .....	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
3. Hukum Perkawinan .....	18
4. Tujuan Perkawinan .....	23
5. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	26
B. Perkawinan dalam Ilmu Kedokteran .....	28
C. Sistem Perkawinan .....	29

<b>BAB III</b>	<b>PERKAWINAN ANTAR KELUARGA DEKAT MENURUT TEORI KEDOKTERAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
	A. Menurut Teori Kedokteran .....	31
	B. Menurut Hukum Islam .....	36
<b>BAB IV.</b>	<b>ANTAR KELUARGA DEKAT TERHADAP KETURUNAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP TEORI KEDOKTERAN TENTANG PENGARUH PERKAWINAN</b>	
	A. Pengaruh Perkawinan Antar Keluarga Dekat Menurut Teori Kedokteran .....	45
	1. Pewarisan Dalam Keluarga .....	45
	2. Pewarisan Sifat Melalui Autosom Pada Keluarga .....	49
	3. Pewarisan Sifat Melalui Gonosom (Kromosom Kelamin) Pada Keluarga .....	54
	B. Teori Kedokteran Dalam Pandangan Islam .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran-saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk, baik makhluk nabati, makhluk hewani dan makhluk insani diciptakan Allah SWT terdiri dari dua jenis yang berpasang-pasangan. Bagi alam nabati dan hewani, ada jenis jantan dan betina dan bagi alam insani, ada jenis pria dan wanitanya.

Adapun hikmah diciptakan oleh Allah SWT segala jenis alam atau makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat adalah agar masing-masing jenis saling butuh membutuhkan, saling memerlukan sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya.<sup>1</sup>

Keterangan kejadian alam makhluk ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nisā: 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَابْنًا  
مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ . لَنْ  
أَلَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِهِ . (النساء : ١)

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan*

---

<sup>1</sup> Amir taat Nasution, Rahasia Perkawinan dalam Islam, (Jakarta CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet ke-3, h. 1



*(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisā (4):1)*

Ayat ini menerangkan bahwa manusia itu diciptakan berasal dari satu jenis, satu jiwa dan dari dirinya itu lahir seorang pasangannya dari jenis wanita untuk teman hidupnya untuk melahirkan keturunannya yang akan berkembang biak kelak.

Perkawinan adalah sesuatu yang akan terus berlangsung hingga berakhirnya kehidupan manusia. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang lazim dilakukan oleh semua makhluk hidup didunia, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Dalam setiap perbuatan mengandung hikmah yang terkadang kehadirannya tanpa kita sadari, begitu pula dalam perkawinan. Sebagai manusia yang beragama, dalam menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan itu tidak lain adalah hukum agama. Adanya hukum tersebut dimaksudkan agar kehidupan manusia senantiasa teratur, hingga nampak perbedaan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Perkawinan dan pembentukan suatu keluarga dalam Islam memerlukan banyaknya perencanaan termasuk pertimbangan genetika untuk menjauhkan problematika keturunan,<sup>2</sup> disamping pertimbangan sifat-sifat lahiriyah calon istri yang akan dijadikan pasangan hidup.

Bila seseorang disuruh memilih hidup seorang calon istri yang mempunyai 4 macam sifat yaitu seorang yang kaya, seorang yang mempunyai keturunan ningrat, seorang yang cantik rupawan dan seorang yang beragama serta taat mengerjakannya.

---

<sup>2</sup> Prof. Abd Ar. Rahman Imran, Islam dan KB (Diterjemahkan oleh M. Hasyan), (Jakarta: Lentara, 1997), Cet ke-1, h. 23

Maka sifat yang boleh dipilih sesuai anjuran dan petunjuk Rasulullah SAW agar calon suami (pria) dapat hidup berumah tangga. Bersuami istri dalam keadaan harmonis, bahagia dan rukun damai adalah seorang yang kuat agamanya dan taat mengerjakannya. Dengan begitu roda rumah tangga dapat diurus dan diatur dengan baik dan sempurna, anak-anak dapat dididik dan diatur dengan baik.<sup>3</sup>

Keturunan tersebut sesuai dengan hadis Nabi:

عن ابن هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْجَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :  
لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا . فَخَاطِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرْتَبُ يَدَاكَ<sup>4</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah, ia mendengar dari Rasulullah SAW pernah berkata: mengenai itu ada 4 macam sifatnya: karena kekayaannya, kerana keturunannya, karena kecantikannya dan karena taat beragama dan ilmunya. Maka ambillah yang taat beragama dan berilmu pengetahuan. Niscaya akan memperoleh kebahagiaan yang membanggakan”.

Menurut hadis tersebut dengan kalimat *yadaka* adalah memperoleh kesuburan pada kedua tangan engkau! Dengan pengertian kebahagiaan dan kebanggaan hidup. Kebanggaan dan kebahagiaan hidup itu bukan terletak pada harta kekayaan yang melimpahkan atau pada gedung yang mewah, tetapi hidup rukun dan damai selama hidup bersuami istri dan berumah tangga.

Kehidupan yang harmonis dalam suatu keluarga adalah bila terpenuhinya semua kebutuhan hidup bagi anggota keluarga tersebut, baik kebutuhan moril

<sup>3</sup> Amir Taat Nasution, Op. cit., h. 36

<sup>4</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Sahih Bukharî, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 10

maupun materil. Terjaga kesehatan kelaurga dan lain sebagainya. Secara materil terpenuhi, belum tentu akan membahagiakan kehidupan keluarga tersebut bila salah satu anggota keluarganya ada yang sakit, cacat dan lainnya. Ini juga merupakan salah satu penyebab yang menghalangi keharmonisan suatu keluarga.

Untuk pembentukan suatu keluarga yang harmonis, perlu kiranya diperhatikan hal-hal apa yang akan mendatangkan kecacatan pada keturunan yang akan dilahirkan, baik petunjuk yang datang sebagai hukum maupun yang datang sebagai teori manusia (kedokteran).

Allah tidak melarang hamba-Nya yang laki-laki untuk menikah dengan siapapun. Namun demikian, ada perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi bahkan haram di nikahi untuk selamanya. Adapula yang haram untuk sementara dari larangan ini ada hikmah yang terkandung didalamnya dimana akan kita ketahui setelah mempelajari secara mendetail.

Dari permasalahan tersebut diatas, Skripsi ini penulis beri judul: “ Perkawinan Antar Keluarga Dekat Dan Pengaruhnya Terhadap Keturunan Menurut Ilmu Kedokteran dan Hukum Islam”.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Untuk mengetahui pokok pembahasan dari judul skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan penjelasan, sebagai berikut: “Perkawinan” adalah suatu ikatan yang suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan

hubungan sebagai suami istri, atau sebagaimana definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pendapat para ahli.

Yang dimaksud dengan keluarga dekat yaitu beberapa orang yang berada dalam lingkungan keluarga dekat. Dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Dalam Islam terdapat tujuh perempuan yang termasuk dalam lingkungan kerabat dekat, sedangkan dalam ilmu kedokteran yang termasuk dalam keluarga dekat adalah sampai tiga generasi, dengan demikian ilmu kedokteran menganggap saudara sepupu masih berada dalam lingkungan keluarga dekat.

Pengaruhnya terhadap keturunan, yaitu pengaruh atau akibat yang akan ditimbulkan dari hasil perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat terhadap keturunan yang akan dilahirkan kemudian.

Sedangkan menurut ilmu kedokteran dan hukum Islam adalah teori ilmu kedokteran terhadap perkawinan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keturunan yang akan dilahirkan dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut. didalamnya juga dibahas mengenai batas-batas keluarga dekat menurut keduanya, serta pandangan Islam mengenai teori kedokteran tentang perkawinan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keturunan.

Dari permasalahan tersebut, yang ingin dicapai dari pembahasan masalah tersebut yaitu ingin menghasilkan suatu perbandingan dalam mengantisipasi masalah tersebut.

Adapun pokok pembahasan tadi mengandung tiga permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut ilmu kedokteran dan hukum Islam.
2. Siapa saja yang termasuk dalam kerabat dekat menurut ilmu kedokteran dan hukum Islam dan apa hukumnya jika terjalin suatu ikatan perkawinan.
3. Bagaimana pengaruh perkawinan itu terhadap keturunan menurut teori kedokteran dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap teori kedokteran tersebut.

Oleh karena pokok pembahasan dalam skripsi ini mengenai pengaruh perkawinan antar keluarga dekat terhadap keturunan, maka titik berat pembahasan ini, yang menyangkut masalah tersebut adalah bagaimana teori kedokteran memandang bahwa perkawinan antara keluarga dekat adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan pada keturunan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap teori tersebut.

Sedangkan pembahasan mengenai perkawinan antar keluarga dekat adalah sebagai pengantar pada permasalahan pokok skripsi ini dan sebagai perbandingan antar dua teori yaitu menurut ilmu kedokteran dan hukum Islam.

### **C. Metode Pembahasan**

Dalam upaya pengumpulan data untuk bahan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (library Research) yaitu pengkajian kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini,

khususnya buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah perkawinan secara umum dan hukum Islam serta buku-buku kedokteran yang membahas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi" yang diterbitkan oleh Tim Penyusun dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta "Kamus Besar Bahasa Indonesia" karya W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya dalam suatu sistematika yang terdiri dari bab-bab dan sub bab-sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Dalam bab pertama penulis akan menjelaskan tentang berbagai hal yang sifatnya mendasar dan merupakan pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya, sekaligus mencerminkan isi skripsi ini secara global. Cakupannya terdiri dari : Latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sub bab yang terakhir sistematika penyusunannya.

Pada bab kedua penulis akan menguraikan tentang konsep perkawinan menurut hukum Islam dan kedokteran, didalamnya membahas mengenai pengertian, rukun, tujuan perkawinan dan prinsip perkawinan.

Pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan bagaimana perkawinan antar keluarga dekat, baik menurut kedokteran maupun menurut hukum Islam.

Dalam bab empat ini penulis akan menguraikan tentang pandangan hukum Islam mengenai perempuan-perempuan yang termasuk dalam lingkungan keluarga dekat dan pengaruh perkawinan tersebut terhadap keturunan yang akan dilahirkan kemudian. Sebelumnya juga proses penurunan penyakit dan kecacatan pada anak yang akan dilahirkan dari orang tua yang melakukan perkawinan antar keluarga dekat.

Pada bab lima yang merupakan kunci dari seluruh rangkaian pembahasan yakni kesimpulan dari hasil pembahasan, sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran, dan dilengkapi dengan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian dan pembahasan beberapa bab sebelumnya, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir dan mendorong penulis untuk mengajukan saran.

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian tersebut penulis berkesimpulan sebagai berikut

1. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci, lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia, harmonis, rukun damai, kekal dan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Sedangkan perkawinan dalam ilmu kedokteran hanya bertujuan untuk mempertemukan sel benih dari pria dan wanita untuk sekedar mengadakan reproduksi generasi agar nantinya tidak punah.
2. Perkawinan antar keluarga dekat , yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga dekat atau yang dilakukan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan agama dan menurut ilmu kedokteran yang masih berada dalam tiga generasi.



3. Pengaruh yang akan timbul oleh diadakannya perkawinan antar keluarga dekat ini, diantaranya adalah kelainan pada keturunan, baik kelainan secara fisik maupun mental. Dengan kata lain perkawinan ini adalah salah satu penyebab kelainan atau kecacatan pada keturunan baik fisik ataupun mental. Dalam Islam perkawinan tersebut akan mengakibatkan rasa hubungan birahi suami istri menjadi lemah, juga bisa menyebabkan lemahnya dorongan sawhat, lemahnya rasa mesra, yang akhirnya juga mengakibatkan lemahnya keinginan biologis, lemahnya keturunan dari kedua suami istri tersebut. Hubungan yang demikian lemahnya bisa menyebabkan tidak adanya keharmonisan dan kebahagiaan pada rumah tangga tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan hikmah nikah itu sendiri.
4. Hasil penelitian dan pembuktian teori kedokteran yang menganggap bahwa diadakannya perkawinan antar keluarga dekat adalah salah satu dari sekian banyak penyebab lemahnya keturunan yang akan dilahirkan, tidklah disangkal adanya oleh Islam, karena manusia berhak untuk terus berusaha menyibak tabir kehidupan menurut kemampuannya dengan tidak melampaui batas-batas kewajarannya sebagai mahluk.

## **B. Saran-saran**

Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yaitu:

1. Kepada Ibu Bapak yang akan melaksanakan perkawinan anaknya, hendaknya memperhatikan dengan keluarga siapa anaknya akan dinikahkan untuk menghindari problematika keturunan yang tidak diinginkan .
2. Kepada para pemuda dan pemudi yang ingin mencari pasangan hidup, hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangannya dan waspada dengan memperhatikan keturunan dari calon yang akan dinikahi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abu Daud, Imam, Sunan Abu Daud, Beirut, Dar-el -Fikri, tth.,jilid

Abu Zahrah, Muhammad, Al- Ahwalu-asy-Syahsiyyah, Qohirah: Dar -el- Fikril Arabi, 1957

Ahmad Anees, Munawwar, Islam dan Masa depan Biologis Umat Manusia, Bandung: Mizan, 1991, cet. I

Amir Taat Nasution, Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994, cet ke-III

As'ad Sungguh, Kamus Lengkap Biologi, Jakarta: Kurnia Esa, 1984. Cet III.

Al Banjari, Abu Yusuf, Penyakit Kulit dan Kelamin Menurut Pandangan Islam , Jakarta: Pustaka Ilmi, 1999.

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990

Djaman Nur, Drs., H., Fiqh Mukahat, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

Dwidjo Seputro, Pengantar Genetika, Jakarta: Bratara, 1989

Emery, Alan E.H., Dasar-Dasar Genetika Kedokteran, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1966

Fathur Rahman Jamil, Drs., MA., Fiqh Munakahat, Diktat Kuliah, Jakarta: td., 1988

Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya 'Ulumuddin, Beirut, Dar-el-Fikr, tth.

Goiler, Ilmu Pengetahuan Populer, Jakarta:PT Widyadara, 1988, jilid 8

Hadi Podo, Kamus Ungkapan Indonesia-Inggris, Jakarta: Gramedia, 1986

- Hanafi Muljoharjono, Prof., DR., dr., Perkawinan: Hubungan dan Kesehatan Jiwa, Surabaya: Usaha Nasional, 1999
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Mesir: Dar Al Fikri, tth., Jilid III
- Imran, Abd Al Rahim, Porf., Islam dan KB, Jakarta: Lentera, 1997, cet. 1
- Al-Jaziri. Abdul Rahman, Al Kitab Fiqh 'Ala Madzahibil Al Arba'ah, Mesir: Maktabah Tijariah Kubra, tth, juz IV
- Al-Kahlani, As-San'ani Ibnu Ismail Muhammad, Subulussalam, Bandung: Dahlan, tth. Jilid III
- Nirwana Siregar, Dra., Masyarakat, Biologi Kedokteran, Diktat Kuliah: Fakultas Kedokteran UPN"Veteraan" Jakarta, 2000
- Pace, P.J., Familiiy Law, Great Britain: The Pitman Press, 1981
- Al-Qazaini, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Libanon: Dar-el-Fikr, 1995 M/1415 H, jilid I
- Rahmat Hakim, Drs., H, Hukum Perkawinan Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Rutland, Jonathan, Human Body, London: Groiler International Inc, 1985, Edition IV
- Sabiq, Al Sayid, Fiqh Sunnah, Beirut, dar Al Fikri, tth, juz II
- Sadler, T.W., Embriologi Kedokteran, alih bahasa: Irwan Susanto. Dr., Jakarta: EgC, 1988
- Sukra, Yuhara, Wawasan Ilmu Pengetahuan Embrio: Benih Masa Depan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional: 2000
- Suryo, Genetika Strata I, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2001. Cet ke-9
- \_\_\_\_\_, Genetika Manusia, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press. 1997. Cet ke-5
- Suyuti Thalib, SH, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia Press: 1982

Syaukani, Al Nail Al Authar, Beirut: Dar Al Jayil, 1973

Tri. Supeni, Dra., Hj., M. APP. Sc., Dra., Mintje SL Tobondo, Drs. Yan Piet Talumewo, Biologi SMU, Jakarta: Erlangga, 1997, cet ke-2

Wildan Yatim, Drs., Genetika, Bandung: Tarsito. 1991